



**KINERJA TENAGA PENADAMPING DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MUARA
PASIR KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tri Yanur Lestari¹ Muchlis Hamid² Megandaru W.K³

¹Sekretariat Kabupaten Paser
email: tyanur2@yahoo.com

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri
email: muchlis.hamdi03@gmail.com

³Institut Pemerintahan Dalam Negeri
email: megandaru@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan desa di Kabupaten Paser belum optimal Khususnya di Kecamatan Tanah Grogot Desa Muara Paser yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun rendah di Kecamatan Tanah Grogot. Di Kabupaten Paser sendiri jumlah pendamping desa saat ini belum memenuhi standar karena dari 139 Desa di Kabupaten Paser hanya didampingi oleh 35 petugas Pendamping Desa (PD) dan 33 Pendamping Lokal Desa (PLD), Idealnya satu pendamping satu desa tetapi kenyataannya, satu petugas melakukan pendampingan untuk dua atau tiga desa sehingga perannya kurang efektif karena tidak fokus pada satu desa saja dan banyak petugas yang berdomisili di luar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa, faktor penghambat dan strategi Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara Semistruktur, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Tenaga Pendamping Desa belum maksimal sehingga pembangunan desa belum optimal dan ada yang tidak terealisasi keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga pendamping desa, yaitu komunikasi, Sumber daya manusia rendah, pelatihan bagi pendamping dan akses desa yang sulit dijangkau. Strategi yang dilakukan berdasarkan analisis SWOT setelah itu dievaluasi menggunakan perangkat Tes Litmus yaitu Perbaikan peraturan dan sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa, biaya operasional pendamping desa, Pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih terarah dan kontinyu.

Kata Kunci : Kinerja, Tenaga Pendamping Desa, Pembangunan Desa, Muara Paser

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, terdiri dari 34 Provinsi dan 415 Kabupaten, 93 Kota. Setiap daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri atau urusan pemerintahan skala lokal. Besarnya jumlah pemerintahan yang diurus, menjadi tantangan tersendiri untuk dikelola secara maksimal.

Perubahan mendasar telah terjadi dalam tata kelola pemerintahan yang semula sentralisasi bergeser menjadi desentralisasi di era reformasi. Peran pemerintah pusat semakin dikurangi dan memberikan peluang bagi daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara mandiri. Hal ini juga didasari pada Amandemen ke IV UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberi mandat oleh konstitusi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah telah memberikan kebebasan dan kemandirian bagi daerah untuk mengambil keputusan baik dari segi politik, administrasi, maupun keuangan dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan pada level daerah, diharapkan semakin cepat dan tepat dalam

merespon kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan desentralisasi politik, administrasi maupun fiskal yang dijalankan pemerintah daerah tidak selalu linear dalam membawa perubahan bagi kemajuan daerah. Hal itu sangat ditentukan oleh political will Kepala Daerah untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Pembagian alokasi anggaran di daerah seringkali didasari oleh politik anggaran dalam membagi anggaran pembangunan. Sedangkan amandemen kedua pasal 18B UUD 1945 menjelaskan : “Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak - hak tradisionalnya. Penafsiran ini secara jelas diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. “Desa adalah singkatan dari desa dan adat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya, desa berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat untuk kepentingan masyarakat setempat, hak masyarakat adat dan atau hak tradisional, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kestauan Republik Indonesia, otonomi desa adalah subjek hukum.

Ndraha (1991) menjelaskan bahwa :

“Desa otonom adalah desa yang memiliki subjek - subjek hukum, artinya dapat menjalankan proses

hukum sendiri – sendiri.” Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memilih kepala desa secara langsung.

Sedangkan definisi desa menurut uraian Ndraha (1991) dalam bukunya “The Scale of Village government” merupakan unit organisasi pemerintahan yang paling rendah memiliki batas wilayah tertentu, berada langsung dibawah jalan dan merupakan kesatuan hukum yang berhak atas mengoperasikan warga masyarakatnya. Kementerian desa, pembangunan daerah miskin dan keimigrasian berhak menyelenggarakan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sesuai dengan persyaratan keputusan Presiden Nomor 12 Kementerian Perdesaan, pembangunan daerah miskin dan keimigrasian tahun 2015.

Menurut Pasal 105 Peraturan Kementerian Desa Nomor 6 tahun 2015, peraturan pembinaan dan keimigrasian daerah tertinggal, pelaksanaan kewenangan ini diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Kementerian pembangunan daerah miskin dan imigrasi diberi tugas mengatur perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mendorong pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan.

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi atau yang biasa

disingkat Kemendes, PDTT merupakan misi nawacita Jokowi-JK, khususnya misi nawacita ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa” Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bukan hanya persoalan kelembagaan, tetapi juga memiliki landasan filosofis, membutuhkan bangsa yang mandiri, bermartabat, pemerintah yang kuat dan demokratis.

Jika Negara Kesatuan Indonesia didukung oleh kedaulatan rakyat dan kemandirian daerah, maka akan lebih kuat dan menghormati inti lokal dan menghargai fokus tempat. Kemandirian desa akan menjadi fondasi dan kekuatan Negara Republik Indonesia karena dapat dijadikan pusat pengembangan masyarakat dan kreativitas sosial dan ekonomi di desa, sehingga lapangan pekerjaan baru semakin terbuka, pengangguran semakin berkurang, urbanisasi bisa ditekan dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014, otonomi desa pada dasarnya mempunyai tujuan sebagai berikut : memperkuat kemandirian desa sebagai dasar persatuan Negara Kesatuan republik Indonesia, memperkuat status desa sebagai induk badan pembangunan, mendekatkan perencanaan pembangunan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang adil, membangun saluran pembiayaan pembangunan yang efektif sesuai

Tri Yanur Lestari, Muchlis Hamid, Megandaru W.K. Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

dengan kebutuhan lokal, mendorong perekonomian lokal dan mata pencaharian masyarakat pedesaan, memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi penduduk desa untuk menciptakan inisiatif dan potensi tingkat desa, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pembangunan. Membuka tahap pembelajaran yang berharga bagi pemerintah desa, tingkat desa, lembaga dan masyarakat, mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Banyaknya jumlah Desa di Indonesia ikut mempengaruhi kemajuan pembangunan nasional, dengan demikian untuk mewujudkan kondisi desa sebagaimana dijelaskan pada tujuan Undang-Undang Desa, tentunya banyak sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, provinsi, daerah dan kecamatan serta seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan Yuswar et.al (2006) Pembangunan adalah proses perubahan yang sistematis dan berencana untuk memperbaiki arah perkembangan modernisasi dan kemajuan sosial ekonomi.

Salah satunya adalah tujuan pemerintah untuk mengurangi jumlah desa rentan dibawah jumlah yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 sesuai dengan Perpres No 2 Tahun 2015, yaitu mengurangi jumlah desa rawan hingga saat ini. Sedikitnya 5000 desa atau menambah jumlah desa mandiri setidaknya ada 2000 desa. Upaya mengejar ketertinggalan, desa harusnya dibangun selain fokus pada sumber

daya manusia juga pada aspek dalam membangun desa dan menjadi prioritas dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembangunan desa merupakan salah satu kekuatan penting pendorong pertumbuhan ekonomi. Laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, kesehatan dan energy. Perkembangan sektor ini menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Salah satu pokok kebijakan pemerintah adalah membangun masyarakat yang berkualitas dengan memanfaatkan potensi daerah dengan sebaik-baiknya dan mendorong upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk kemandirian sosial dan ekonomi. Mandiri dalam hal keanekaragaman penduduk dan aktivitasnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan pedesaan setidaknya ada dua pemangku kepentingan yaitu pemerintah dan masyarakat yang berperan besar dan setara (Korten, 1998)

Pemberian Dana Desa (DD) kepada setiap desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa yang merupakan salah satu tugas pendamping desa agar terealisasi dengan baik dan sesuai perencanaan pembangunan yang telah disepakati bersama. Kenyataannya kegiatan pembangunan desa belum mampu

teralisasi keseluruhan.

Asisten termasuk asisten instansi pemerintahan, asisten profesional dan asisten organik (skala desa setempat) sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan pasal 129 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, seluruh pendamping wajib melakukan pendampingan desa sebagai salah satu pelaksanaan dari kebijakan pemberdayaan desa UU No 6 tentang desa, yang direvisi sesuai Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, memnutuhkan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan pedesaan. Organisasi Perangkat daerah (OPD) Daerah Kota bertanggungjawab membantu desa menjadi desa mandiri. Keterbatasan OPD perlu dilakukan dengan pendampingan tenaga profesional dari bupati, daerah dan desa.

Para pendamping desa (PD) yang bertugas di daerah tersebut antara lain adalah pendamping pemberdayaan desa (PDP) dan Pendamping Desa Rekayasa Instruktur (PDTI) yang biasanya bertugas mendampingi pelaksanaan Perpres Nomor 6 Tahun 2014. Ketika perangkat desa menjalankan tugasnya dikecamatan, mereka kan bekerja sama dengan para pimpinan aparat pemerintah di kabupaten, serta dengan pihak – pihak terkait desa yang terkait dengan UU no 6 tahun 2014, seperti pendamping masyarakat desa. Penduduk desa petugas komunitas berwenang

(KPMD) dan lembaga masyarakat lainnya.

Pembangunan desa belum optimal yang terjadi di Kabupaten Paser, Khususnya di Kecamatan Tanah Grogot Desa Muara Pasir yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun rendah di Kecamatan Tanah Grogot. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (12) Undang – Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yaitu pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebijakan, rencana kegiatan dan pendampingan, melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan pengguna sumber daya bekerja. Sesuai dengan sifat masalah dan prioritas kebetulan masyarakat pedesaan namun tidak hanya berita permasalahan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa saja, tetapi status Kabupaten Paser juga masih di kategorikan tertinggal.

Dalam hal ini jika dilihat dari kinerja para pendamping desa masih banyak kendala yang dihadapi oleh para pendamping desa, kinerja mereka dinilai tidak terduga dan tidak dalam kondisi kerja yang terbaik. Penerapan Undang – Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014 berdampak pada meningkatnya jumlah dana yang diterima oleh masing – masing desa.

Disatu sisi, upaya ini berdampak positif, namun bukan kebetulan juga membuat urusan perdesaan semakin pelik. Oleh karena itu ketika suatu desa menghadapi

*Tri Yanur Lestari, Muchlis Hamid, Megandaru W.K. Kinerja Tenaga Pendamping
Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan
Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*

suatu masalah diperlukan pendamping desa yang mampu memberikan bantuan ide atau solusi misalnya tidak terealisasinya pembangunan desa secara keseluruhan karena terhambat suatu permasalahan tertentu sehingga banyak desa yang memiliki status masih desa tertinggal.

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser beserta Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Tanah Grogot bahwa tahun 2019, Pendamping Lokal Kecamatan Tanah Grogot, yaitu Desa Muara Pasir menyampaikan keluhannya, bahwa Kurangnya Tenaga Pendamping Desa dan Tenaga Pendamping Lokal Desa yang juga sangat jarang sekali mengikuti diklat-diklat tentang Pendampingan Desa. Tidak hanya itu untuk konektivitas antar desa saja sangat sulit dijangkau karena akses jalan yang belum memadai dan membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama. Seperti Pendamping Lokal Desa lainnya yang ada di Kabupaten Paser, kami belum berpengalaman dalam kegiatan pendampingan serta kurangnya pembekalan teknis yang menunjang peningkatan kinerja sebagai tenaga Pendamping Lokal Desa. Jadi sebagian besar belajar dari literatur yang yang menjadi dasar tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tugas Pendamping Desa dalam

pendampingan pembangunan desa belum berjalan dengan optimal. Apabila hal ini terjadi secara menerus, maka akan mempengaruhi proses perkembangan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kinerja Tenaga Pendamping Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dalam meningkatkan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Peneliti kualitatif adalah human tools, dengan fungsi menentukan prioritas penelitian, memilih penyedia informasi sebagai sumber data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data dan menarik kesimpulan.

Adapun operasional konsep yang digunakan dalam dalam pedoman wawancara Kinerja Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paseryang dikaitkan dengan teori kinerja bertujuan memenuhi kebutuhan data untuk mengetahui bagaimana Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa, faktor yang menghambat Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam

Pembangunan Desa, dan apa upaya untuk meningkatkan Kinerja Tenaga Pendamping Desa

Penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder mengenai kinerja tenaga Pendamping Desa kepada Perangkat Desa dalam Meningkatkan Pemahaman Dalam Pembangunan Desa. Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara mendalam penulis dengan informan, yakni Kepala Dinas DPMD Kabupaten Paser, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Kepala Desa, Ketua Badan Pemberdayaan Desa, Pendamping desa dan Lokal Desa, Organisasi kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Sedangkan data sekunder, diperoleh dari analisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan Desa, surat keputusan pengangkatan tenaga pendamping, dokumen kuota tenaga pendamping, dokumen pembangunan desa.

Adapun metode untuk menentukan informan pertama kali yakni yang kemungkinan bisa memberikan banyak informasi yaitu penyedia informasi yang mengetahui dan memahami dan berpengalaman sesuai dengan objek penelitian ini. Kemudian penulis menentukan informan lain berdasarkan kebutuhan penelitian ini yaitu orang - orang yang berperan serta dalam interaksi sosial yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan melihat secara langsung kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dan Dokumentasi.

Metode utama penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian jelas, maka dapat dikembangkan metode penelitian sederhana untuk melengkapi data secara tepat dan membandingkannya dengan data yang ada.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu hasil penelitian akan dijabarkan dalam bentuk kata atau kalimat, sehingga penulis dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara mendalam sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menurut penelitian Miles dan Huberman dalam Bungin (2004), analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi tahapan sebagai berikut : reduksi data, penyajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Dalam menjalankan perannya membantu pemerintah desa dalam mengembangkan dan meningkatkan kekuatan masyarakat pedesaan, pendamping desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan pribadi ke unit kerja setiap bulan, formulir kunjungan lapangan dan jadwal kerja pribadi

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tri Yanur Lestari, Muchlis Hamid, Megandaru W.K. Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

(P3MD) Provinsi Kalimantan Timur. Tujuannya untuk melakukan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban untuk melaksanakan tugas pembantunya dan masukan kepada unit kerja P3MD Provinsi Kalimantan Timur.

Hal tersebut terkait dengan pengembangan bantuan pedesaan perlunya penguatan internal dan perlunya memberikan dukungan koordinasi dan kebijakan untuk pelaksanaan rencana tersebut, konsisten dengan penuturan coordinator ahli pemberdayaan masyarakat (TA-PM) Kabupaten Paser, Bapak Aswan Noor pada tanggal 7 Juli 2020 menuturkan:

“Iya, pendamping desa setempat, sama pendamping rekayasa infrastruktur wajib menyampaikan laporan pribadi, formulir kunjungan lapangan dan jadwal kerja pribadi ke unit kerja bina lingkungan dan pemberdayaan di kaltim setiap bulannya. Selama ini provinsi telah menjatuhkan sanksi disipliner kepada pendamping desa untuk menyerahkan semua laporan ini, alasan saya mengatakan hal ini karena setiap laporan yang disampaikan harus di verifikasi sendiri”

Bersamaan dengan itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Camat Tanah Grogot bapak Zaenudin, SE pada tanggal 8 juli 2020, yaitu:

“Iya bu, pendamping desa serta pendamping lokal desa itu membuat laporan kerja setiap bulannya yang nantinya juga akan dikirim ke kecamatan, untuk diketahui oleh camat”

Berikut juga yang disampaikan oleh pendamping desa dan pendamping lokal desa dengan penulis dalam wawancara pada tanggal 9 Juli 2020 yaitu :

“Kita sebagai pendamping desa dan pendamping lokal desa, setiap bulannya wajib mengumpulkan laporan individual mba, ya istilahnya hasil kerja kita selama sebulan gitu, yang diketahui oleh kepala desa. Nanti setelah itu baru dikirim ke camat, tapi hanya sekedar mengetahui saja dan terakhir dikirim ke propinsi dan itu dalam bentuk hardcopy bukan softcopy mba”.

Berkaitan dengan dimensi ketepatan yang dimaksudkan disini adalah hal rekomendasi apakah waktu penyelesaian pekerjaan memenuhitarget waktu dan efisensi waktu yang direncanakan, waktu tersebut harus se efisien waktu yang direncanakan, waktu tersebut harus se efisien mungkin. Diusahakan untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai rencana agar tidak mengganggu tugas lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Camat Tanah Grogot Bapak Zaenudin, SE pada tanggal 8 Juli 2020, beliau menuturkan:

“Sangat memperhatikan para

pendamping desa selalu datang terlambat dan tidak tepat waktu sehingga dalam pelaksanaan kegiatan juga menjadi tidak tepat waktu, dikarenakan jarak tempat tinggal pendamping ini sangat beragam ada yang jauh dan ada yang dekat, rata-rata pendamping desa bertempat tinggal di kabupaten Paser dan jarang ada yang menetap di desa yang didampingi sedangkan lokasi desa yang mereka dampingi jauh dari pusat kota”.

Sebagaimana diungkapkan dengan pendapat yang sama oleh Kepala Desa Muara Pasir bapak H. Kambu pada tanggal 13 Juli 2020 , yaitu:

“Masalah yang ditemui dilapangan dalam proses pendampingan terkait pendampingan dalam pembangunan desa, bahwa pendamping desa selalu saja tidak tepat waktu ketika dibutuhkan dan pendamping desa tidak sesuai jadwal pendampingan yang telah ditetapkan, dalam artian ketika ada hal-hal yang bersifat penting untuk dibahas bersama pendamping desa, bahkan perangkat desa yang terlebih dahulu yang menghubungi pendamping, maka kepala desa dan perangkatnya harus bekerja sendiri tanpa harus menunggu yang pada akhirnya pekerjaan tersebut harus diperbaiki dan pekerjaan yang lain menjadi terhambat dan tidak selesai tepat waktu. Hal ini tidak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada pendamping desa dan pendamping lokal desa karena itu semua bersifat situasional, terkadang dalam perjalanan para pendamping selalu mengalami masalah seperti motor yang rusak, diterpa hujan dan lain-

lain dalam menuju lokasi tugas yang didampingi serta pendamping desa bertempat tinggal jauh dari Desa Muara Pasir yaitu di Desa Senaken jarak tempuh 2 jam jika cuaca juga mendukung”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pendamping Desa yaitu Imansyah pada tanggal 17 Juli 2020, yaitu :

“Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kementrian Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat: 414.2/SPT/902/DPMD dengan jabatan pendamping desa dan lokasi tugas dimana surat tugas berlaku mulai dari 2 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2020. Kalau saya mengacu dengan surat perintah tersebut bahwa surat tugas kami hanya selama satu tahun, artinya dalam waktu kurun satu tahun itu merupakan waktu yang sangat singkat dengan melihat kondisi yang dihadapi desa. Ini juga merupakan salah satu alasan kami dalam menyelesaikan tugas pendampingan didesa. Adapun yang menjadi hambatan yang sering dialami yaitu masalah jarak rumah dengan lokasi, sekitar 2 jam dan terkadang ditengah perjalanan sering saja terjadi hambatan ketika menuju lokasi tugas seperti ban motor bocor, kehujanan ataupun kerusakan lainnya serta perangkat desa yang kurang menerima adanya pendamping desa dan pendamping lokal desa”.

Berdasarkan hasil analisis penulis, dengan demikian yang dialami oleh desa dalam proses pendampingan terkait pembangunan desa berdasarkan hasil wawancara diatas yaitu merupakan seringnya

Tri Yanur Lestari, Muchlis Hamid, Megandaru W.K. Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

pendamping desa dan pendamping lokal desa terlambat dan jarang hadir dilokasi tugas yang berakibat tugas dan kegiatan yang ada didesa menjadi selesai tidak tepat waktu, yang mana hal ini juga akan mengganggu jalannya proses pendampingan.

Inisiatif yang dihasilkan oleh masing - masing instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam organisasi akan menjadi motor penggerak untuk menumbuh kembangkan kapabilitas dan kegiatan instansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan hal tersebut belum disadari oleh para asisten desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot.

Sejalan dengan penuturan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Muara Pasir Bapak Hayat pada tanggal 13 Juli 2020 menuturkan:

“Bu, kalau inovasi dan inisiatif para pendamping desa ini sedikit kurang, bahkan kami berharap setiap musyawarah desa bisa mendapatkan pendapat dari para pendamping desa, karena kami menganggap mereka memang penanggung jawab urusan desa, mereka masih muda, tentu mereka harus memberikan inovasi dalam pembangunan desa kedepan”

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Sekretaris Desa Muara Pasir Bapak Ahmad Kusasi, pada tanggal 14 Juli 2020, yaitu:

“Pendamping desa ini mba ketika pelaksanaan kegiatan kurang untuk berinisiatif padahal Kami berharap pendamping desa ini mampu berinisiatif dan berinovasi dalam setiap kegiatan yang ada di desa, apalagi kami yang ada didesa ini juga sangat minim dengan pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa”.

Hal ini dibenarkan oleh Pendamping Lokal Desa, Bapak Ika Yulianto pada tanggal 14 Juli 2020 dengan menyampaikan alasannya yaitu:

“Kami menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang sudah diberikan dan Permendes No. 3 untuk rencana kami tidak bisa memberikan banyak rencana atau inovasi karena kewenangan kami terbatas dan hanya bisa dilakukan dalam ruang lingkup pembinaan”

Kemampuan tidak hanya diperoleh melalui proses belajar mengajar dan didapatkan melalui pendidikan formal semata. Tingkat kemampuan seseorang dapat dikembangkan melalui pemberian pelatihan dan pengembangan kemampuan pada bidang tertentu. Kemampuan memiliki dimensi keahlian dasar, keahlian memecahkan masalah, dan keahlian berkomunikasi dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Bapak Asnan Latief, SE, MM pada tanggal 11 Juli 2020, yaitu:

“Pendamping desa masih belum

optimal dalam memberikan pendampingan terkait administrasi pertanggungjawaban pembangunan yang ada di desa. Pendamping desa juga masih kurang mampu meningkatkan pemahaman dan menggali partisipasi perangkat desa dalam pembangunan desa, serta kurangnya koordinasi kepada pihak Kecamatan terkait perkembangan ataupun kemajuan desa yang didampingi sehingga terjadinya keterlambatan bahkan pembangunan tidak terealisasi secara sempurna”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Kepala Dinas PMD Bapak Hulaimi, M.Si pada tanggal 8 Juli 2020, yaitu:

“Hadirnya pendamping desa dan pendamping lokal desa diharapkan mampu memberikan sesuatu yang baru bagi desa, namun ketika ada masalah antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, pendamping desa tak mampu memediasi antar lembaga desa tersebut sehingga hal ini bisa mempengaruhi jalannya Pemerintahan di desa dan pada akhirnya pihak Kecamatan yang ikut andil dalam proses mediasi sampai permasalahan tersebut selesai, hal ini disebabkan kurangnya pengalaman berorganisasi ataupun jenjang pendidikan pendamping desa khususnya pendamping lokal desa masih rendah serta keterampilannya belum memadai mengenai pembangunan desa”.

Selain itu hasil wawancara penulis kepada Pendamping Teknis Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Paser yaitu Bapak Muh. Saefudin Bakri pada tanggal 10 Juli 2020 mengatakan, yaitu :

“Sejauh ini bu, ada beberapa permasalahan yang didapati, terkait tingkat pendidikan para Pendamping Desa rata-rata lulusan SMA ataupun Sederajat, dimana para pendamping Desa juga belum terlalu berpengalaman dalam tata kelola administrasi serta tidak adanya pengalaman berorganisasi sehingga komunikasi para pendamping dengan Desa-Desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot dianggap tidak efektif. hal yang dianggap tidak efektif adalah tenaga Pendamping Desa hanya bertugas selama kurang lebih satu tahun, jadi banyak pekerjaan yang sebelumnya belum diselesaikan di Desa. Para Pendamping Desa ini juga jarang sekali mengikuti diklat-diklat tentang penguatan kapasitas sebagai Tenaga Pendamping Desa”.

Lebih lanjut ditambahkan oleh Pendamping desa dan Pendamping Lokal Desa dengan pertanyaan yang sama dan lokasi yang berbeda pada tanggal 9 Juli 2020, yaitu:

“Kurun waktu satu tahun menjadi pendamping desa ini baru satu kali melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dengan diklat yang diikuti masih dirasa kurang mengenai pemahaman atau materi yang didapatkan, padahal kompleksitas masalah yang ada di desa begitu banyak. Selama ini yang dilakukan hanya sebatas rapat koordinasi sesama pendamping yang sifatnya bukan pengembangan kompetensi, diklat-diklat dan pelatihan tidak bisa terlaksana dikarenakan masalah anggaran pendamping desa yang minim”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menganalisis bahwa

Tri Yanur Lestari, Muchlis Hamid, Megandaru W.K. Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

kemampuan pendamping desa masih rendah, dimana terlihat dari hasil wawancara, bahwa kualifikasi pendidikan hal yang paling utama, pendamping desa dan pendamping lokal desa harus memiliki kemampuan yang lebih karena di Desa memiliki permasalahan yang kompleks dalam pembangunan desa, sehingga pendamping desa dan pendamping lokal desa menjadi orang yang dapat membantu jalannya pemerintahan di desa, dengan demikian baik tidaknya pembangunan di desa tergantung dari cara bagaimana kemampuan pendamping desa yang dimiliki.

Jika melihat komunikasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa di Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, ini mungkin kurang baik. Penuturan Kepala Desa Muara Pasir Bapak H. Kambu, pada tanggal 13 Juli 2020, beliau menuturkan:

“ Pendamping desa Muara pasir ini jarang mendatangi kantor desa, mungkin karena jalan menuju desa tersebut cukup sulit, namun saya berharap para pendamping desa dapat terus berkomunikasi dengan pemerintah desa meskipun mereka hanya menggunakan telepon genggam, karena komunikasi jarak jauh sekarang sangat mudah”

Bersamaan dengan itu penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Muara Pasir yaitu Bapak Ahmad Kusasi pada tanggal 13 Juli 2020, yaitu:

“Pendamping yang ada di Desa Muara Pasir ini jarang ke kantor desa mba, biasanya ke kantor kalau memang ada kegiatan, itupun kalau cuaca juga lagi cerah kalau sudah hujan pasti tidak datang, padahal kadang kita disini juga lagi butuhnya mba , kalau lewat telepon juga susah sinyal disini dan juga jarang diangkat mba”

Hal ini menunjukkan bahwa para pendamping desa setempat yang mendampingi desa muara pasir ke instansi pemerintah desa muara pasir ke instansi pemerintah desa muara pasir masih kurang komunikasi yang baik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja dan kualitas perangkat untuk memberikan bantuan kepada pemerintah desa, masyarakat khawatir kurangnya komunikasi antara pendamping desa dengan pemerintah desa akan mengakibatkan kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa. Proses pemberdayaan dan pembangunan pedesaan.

Berdasarkan informasi diatas dapat dikatakan bahwa komunikasi sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas penunjang karena apabila aparat pemerintah desa kurang memahami komunikasi dalam menyampaikan informasi yang diberikan oleh pendamping desa maka kesalahpahaman antara pendampinh desa dan pemerintah desa menyebabkan adanya penundaan pelaksanaan tugas dan kesalahan.

Dalam tata pemerintahan yang baik terdapat hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, swasta dan publik pendapat tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang rumit antara kegiatan elemen ini. Begitupula dengan kebijakan program mitra desa, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah desa pendamping desa dan masyarakat. oleh karena itu keduanya harus bekerjasama untuk mencapai amanat Perpres 6 Tahun 2014 dan mencapai tujuan pemerintah mensejahterahkan masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan dan meningkatkan hak - hak masyarakat desa. Wawancara penulis dengan Kepala Desa Muara Pasir, Bapak H. Kambu pada tanggal 13 juli 2020 menuturkan:

" Ya, kalau kita membutuhkan pendampingan lokal desa kami lakukan komunikasinya lewat via handphone, karena selain kendala susah sinyal dan jarang diangkat selain itu pendamping lokal desa ini tidak hanya mendampingi desa muara pasir saja tetapi juga mendampingi 3 desa, artinya tidak perlu setiap hari pendamping desa itu ada dikantorsehingga menjadikan ada banyak tugas pendamping lokal desa tersebut"

Pada wawancara dengan pendamping Lokal Desa, Bapak Ika Yulianto pada tanggal 14 Juli 2020, beliau menuturkan:

"Dalam pembangunan, desa menjadi asset penting karena dapat menjadi motor penggerak kemajuan masyarakat Indonesia. menurut

Presiden Nawachita akan memperkuat wilayah dan desa pinggiran serta terbelakang dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ika Yulianto selaku Pendamping Lokal Desa pada tanggal 14 Juli 2020, yaitu :

"Perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan meliputi seperti, diadakannya Musdes (Musyawarah Desa), kemudian selidiki lokasi dan kesiapan bahan bangunan"

Dalam setiap proses pembangunan disetiap desa, anggota masyarakat dituntut untuk berperan serta dalam pembangunan. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Desa Muara Pasir, Bapak H. Kambu pada tanggal.13 Juli 2020, beliau menjelaskan :

"Dalam pembangunan desa kami saat ini sebagai perangkat desa, kami memang mengutamakan masyarakat desa itu sendiri, terutama mereka yang ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa."

Keberadaan ketua atau pengurus RW tidak serta merta mewakili permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Rukun Warga (RW). Apabila tidak diadakan kegiatan musyawarah masyarakat, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas pembangunan yang diajukan dalam acara Musdes tidak merata di seluruh wilayah desa yang bersangkutan.

Hal ini juga disampaikan oleh pendamping desa Imansyah pada

Tri Yanur Lestari, Muchlis Hamid, Megandaru W.K. Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

tanggal 9 Juli 2020, beliau menuturkan:

“Desa Muara Pasir kurang maksimal, baik kehadiran juga penyampaian aspirasi, sehingga masyarakat desa kurang antusias dalam pelaksanaan Musdes dan tingkat kehadiran masyarakat juga kurang banyak dan masyarakat kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi, padahal Kepala desa sudah memberi umpan balik kepada masyarakat, agar masyarakat mau menyampaikan apa yang diusulkan diwilayahnya”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua RT. 001 Bapak Kamarudin pada tanggal 14 Juli 2020, yaitu:

“Dari Kantor desa memang sudah ada undangan mba kalau ada pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dengan desa gitu, tapi dari saya sendiri sudah juga menyampaikan ke warga. Tapi diminta untuk diwakilkan saja oleh RT karena kadang kegiatan desa bertepatan dengan musim panen warga mba, jadi warga lebih memilih untuk pergi ketambak dan melaut”.

Dari sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Muara Pasir kurang aktif dalam menyuarkan aspirasinya untuk perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, aparat desa perlu berperan dalam mendorong dan memantau kegiatan-kegiatan di RT / RW di wilayah pedesaan Muara Pasir agar semua masalah, kepentingan dan kebutuhan warganya dapat terpetakan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh koordinator desa setempat dalam proses implementasi adalah membantu merumuskan RAB. Dari hasil survei yang dilakukan dapat dijelaskan / perkiraan biaya rencana, tenaga yang dibutuhkan, bahan dan alat. Selesaikan pembangunan untuk memudahkan pembuatan RAB (Rencana Anggaran **Biaya**). Menurut Debby Katrunida, ST selaku Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur pada tanggal 10 Juli 2020,menuturkan :

“Jika dana desa berkurang, kami sebagai pendamping desa akan melanjutkan dan memastikan semua dokumen dana desa yang dibutuhkan sudah lengkap. Syarat pembayaran dana desa dari RKUD (Rekening Keuangan Umum Daerah) ke RKD (Rekening Keuangan Desa) ada 4 jenis. Yaitu 1. Peraturan tentang RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), 2. Peraturan Desa tentang APBDesa, 3. RAB (Perencanaan Anggaran) Pengeluaran), dan yang terakhir adalah permintaan Timlak untuk pembayaran kepada kepala desa. adalah Timlak Untuk barang atau jasa yang akan diusahakan bisa membayar slip pembayaran yang diberikan Timrak kepada kepala desa.
”

Pendamping desa bekerja dengan memilih tukang untuk pekerjaan pembangunan (yaitu masyarakat desa itu sendiri) untuk membuahkan hasil pembangunan tersebut dapat berjalan maksimal. Pendamping Desa, Imansyahpada tanggal 9 Juli 2020, mengatakan:

"Dalam proses pembangunan kita menggunakan kekuatan masyarakat desa yaitu pemuda desa. Jarang kita menggunakan tenaga dari luar karena pembangunan tidak akan berjalan maksimal, tetapi jika tidak ada tenaga ahli di desa berarti kita memiliki kemampuan untuk konseptualisasikan pengembangan Kami mempekerjakan dari luar, dan hanya bisa menjadi ahli, bukan pekerja."

Dari uraian di atas, keberadaan RAB pada angkatan kerja semakin menguatkan hal tersebut RAB menjelaskan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam proses pembangunan dan pelaksanaan merupakan prioritas dan diharapkan sebesar-besarnya dari masyarakat itu sendiri.

Namun hasil lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Muara Pasir kurang aktif dalam melaksanakan rencana pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pendamping desa. Partisipasi masyarakat merupakan proses partisipasi masyarakat dalam menentukan masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi tentang status dan sikap masyarakat setempat terhadap proyek yang gagal.

Selain itu, jika anggota masyarakat yakin bahwa mereka terlibat dalam proses perencanaan, mereka akan lebih percaya pada proyek atau rencana pembangunan karena mereka akan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang proyek tersebut. Jika masyarakat dilibatkan

dalam pembangunan, partisipasi merupakan hak demokratis.

Pada wawancara penulis dengan Bapak Burhanuddin sebagai masyarakat Desa Muara Pasir pada tanggal 13 Juli 2020, menuturkan:

"Saya tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan untuk membantu pembangunan di desa, sudah diatasi sendiri sama kepala desanya".

Hal senada pula dipaparkan oleh Bapak Kadir masyarakat Desa Muara Pasir pada tanggal 13 Juli 2020, yaitu:

"Ya, sebagai orang di Desa Muara Pasir, saya pribadi tidak tahu bahwa pembangunan yang dilakukan adalah rencana pemerintah, apa itu bantuan desa? Tapi saya tidak tahu apakah ada orang lain yang tahu bahwa saya sedang melakukan kegiatan sehari-hari dan bekerja di kolam ikan."

Sejalan dengan itu wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Bapak Ahmad Kusasi pada tanggal 14 Juli 2020, yaitu:

"Setiap ada kegiatan pembangunan desa kami dari perangkat desa sudah membuat pemberitahuan, tapi memang masyarakat desa disini kurang ada respon, mereka lebih memilih untuk melaut dan pergi ke tambak, karena memang pekerjaan sehari-hari dan warga juga untuk keahlian menukung itu sangat kurang".

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan hal yang penting dalam pembangunan, namun masyarakat merasa kurang memahami pembangunan karena masyarakat lebih mementingkan

Tri Yanur Lestari, Muchlis Hamid, Megandaru W.K. Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

kepentingan pribadi dari pada ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, karena pemerintah tidak memiliki masyarakat dalam pembangunan. pelaksanaan rencana pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi program, program tidak dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan kebutuhan desa dalam RAB tersebut, setiap wilayah yang akan dibangun memiliki anggaran (draft anggaran), dan terdapat proses pengeluaran pada tahap proses pembangunan. Seperti yang dinyatakan oleh Imansyah, selaku Pendamping Desa, dan Ika Yulianto selaku Pendamping Lokal Desa Muara Pasir:

"RAB ada dua proses pembayaran. Tahap pertama 60% RAB, tahap kedua 40% RAB, dan tiap tahap pasti sudah didampingi LPJ. Kita pantau sampai 100% kekuatan fisiknya. menyelesaikan Pekerjaan sejauh ini. "

Oleh karena itu, peran pendamping desa sangat dibutuhkan terutama dalam penyusunan anggaran dana desa yang sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAB). Melakukan pengawasan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat, agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai fungsinya.

Dalam setiap proses pembayaran, harus disertakan laporan kewajiban (LPJ). Laporan tersebut merinci pendapatan dan pengeluaran selama proses pembangunan, termasuk pengeluaran

selama proses konstruksi. Hal ini menunjukkan transparansi masyarakat pedesaan dan memberikan pelajaran bagi masyarakat pedesaan bahwa harus ada laporan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan untuk menghindari korupsi. Dalam proses pengembangan pengawasan akan dilakukan oleh tim pengawas jalan dan pendamping desa. Hasil pengembangan situs dapat diperiksa dengan memeriksa keberlakuan RAB dan LPJ yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan pendamping desa untuk memantau proses tersebut. Seperti yang dikemukakan Kaur Umum dan Perencanaan Muara Pasir, Bapak Heriansyah pada tanggal 14 juli 2020, menuturkan :

"Tim pengawas kecamatan akan memantau papan informasi dalam anggaran pembangunan saat pembangunan selesai. Di pihak kami, papan informasi dan pendataan LPJ sudah dipasang tepat waktu. Oleh karena itu, tidak ada area peringatan untuk anak ini."

Anggaran dana desa sangat rawan sekali terjadi kecurangan sehingga transparansi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan. Pada Desa Muara Pasir untuk anggaran dana desa sudah cukup baik. Sejalan dengan wawancara penulis dengan pendamping lokal desa Bapak Ika Yulianto pada tanggal 14 juli 2020, yaitu:

"Pemerintah desa sudah transparan dalam penggunaan anggaran desa.

Kami sebagai pendamping akan mengingatkan, mengarahkan, memotivasi ketika ada kecurangan pada penggunaan dana desa, tapi biasanya hanya sebatas melaporkan saja ketika ada kegiatan tidak sesuai dilapangan ke atasan atau ke kecamatan karena atasan yang lebih berwenang. Semoga tahun-tahun berikutnya lebih membaik kerjasamanya antara pendamping desa dan pemerintah desa.”

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa transparansi anggaran dana desa cukup baik. Karena keterbukaan dalam setiap kegiatan pemerintahan sangat dibutuhkan terutama dalam pengelolaan anggaran dana desa. Selain itu, transparansi sedikit banyak akan mengurangi kesadaran atau kecurigaan birokrasi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

PEMBAHASAN

Diukur dari beberapa indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja pendamping desa di wilayah Kecamatan Tanah Grogot dinilai sudah cukup baik meskipun belum memenuhi seluruh indikator kinerja tersebut, seperti Kualitas kerja, Ketepatan, Prakarsa, kemampuan dan Komunikasi. Rendahnya kinerja pendamping desa di Kecamatan Tanah Grogot memerlukan upaya/strategi agar pembangunan desa yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan harapan bersama. Dalam meningkatkan kinerja pendamping desa di Desa Muara Pasir dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dibutuhkan terobosan-terobosan

manajemen aparatur yang mendasar dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh strategi-strategi meningkatkan kinerja pendamping desa di Kecamatan Tanah Grogot Desa Muara Pasir tersebut, maka dilakukan Analisis SWOT faktor lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT akan menganalisis lingkungan internal (yaitu kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (yaitu peluang dan ancaman).

Berdasarkan temuan lapangan dan dokumen-dokumen, kekuatan (strengths) Kinerja Pendamping Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot, yang dimiliki adalah: Kualitas kerja yang cukup tinggi dari setiap pendamping desa, Pendamping Desa telah diseleksi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kelemahan dalam Kinerja Pendamping Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot, antara lain: Jumlah tenaga pendamping desa terbatas, Terbatasnya biaya operasional pendamping desa, kurangnya pelatihan bagi pendamping desa, Masa kontrak kerja yang pendek, Tingkat pendidikan pendamping desa rendah, akses lokasi desa yang sulit dijangkau.

Berdasarkan temuan lapangan dan dokumen-dokumen, peluang (opportunities) Kinerja Pendamping Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di

Tri Yanur Lestari, Muchlis Hamid, Megandaru W.K. Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot, yang dimiliki antara lain: Telah adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Sedangkan ancaman dalam kinerja pendamping desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, antara lain: Kurangnya komunikasi antar pendamping desa dengan perangkat desa, Setelah mengidentifikasi faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan untuk dapat menetapkan sasaran dan perumusan strategis maka dilakukan pencocokan kekuatan internal dengan peluang eksternal, mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal sehingga akan menghasilkan strategi SO, ST, WO, dan WT.

Berdasarkan hasil analisis faktor internal (Strengths and Weaknesses) dan analisis faktor eksternal (Opportunities and Threats) di atas, ditemukan 7 (tujuh) alternatif strategi peningkatan kinerja pendamping desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai berikut:

Perbaiki peraturan mengenai pendamping desa, sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa dan pendamping lokal desa dan biaya operasional pendamping desa sesuai dengan kondisi dan beban

kerja pendamping desa, pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih terarah dan kontinyu, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada pendamping desa, program peningkatan pendampingan desa pada peningkatan pembangunan infrastruktur desa/ akses jalan desa, mengoptimalkan kualitas SDM perangkat desa, perlu diadakannya kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih baik, mengoptimalkan peran Tim Kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada aparatur Pemerintah Desa, menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maupun kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa demi meminimalisir penyalahgunaan dana desa.

KESIMPULAN

Diukur dari beberapa indikator kinerja yang dikemukakan oleh Mitchell (1987), kinerja para pendamping desa dalam meningkatkan pembangunan pedesaan Desa Muara Pasir di Kawasan Tanah Groga, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur: Kualitas Kerja (Quality of Work), Ketepatan (Promptness), Prakarsa (Initiative), Kemampuan (Capability)

dan Komunikasi (Communication), maka dapat disimpulkan kinerja pendamping desa belum memenuhi semua indikator tersebut, hanya beberapa indikator saja. Kinerja pendamping desa dilihat secara rinci berdasarkan indikator-indikator kinerja aparatur, yaitu:

Kualitas kerja (Quality of Work). Kualitas kerja pendamping desa dinilai sudah mencapai target, karena pendamping desa harus menyampaikan laporan pribadi, formulir kunjungan lapangan dan jadwal kerja setiap bulan individual kepada Satker P3MD Provinsi Kalimantan Timur. Pendamping desa telah disiplin menyampaikan laporan individual tersebut setiap bulannya.

Ketepatan (Promptness), pendamping desa dinilai belum mencapai indikator yang akurat dalam menjalankan tugasnya, dan belum ada indikator yang cepat dan akurat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan didesa.

Prakarsa (Initiative), karena pendamping desa kurang berinisiatif dan berinovasi dalam melaksanakan pendampingan di desa, diyakini pendamping desa tidak memenuhi indeks inisiatif, dengan alasan kewenangan pendamping hanya sebatas ruang lingkup pembinaan.

Kemampuan (Capability). Pendamping desa dinilai belum memenuhi indikator kemampuan. Kemampuan Pendamping desa yang masih terbatas karena dilihat dari riwayat pendidikan dan riwayat berorganisasi serta kurangnya pengembangan kemampuan pendamping desa dikarenakan tidak

adanya diklat karena anggaran yang minim.

Komunikasi

(Communication), dari sisi indikator komunikasi, pendamping desa dinilai belum mencapai target karena sebagian pendamping desa masih kurang gugup dalam berkomunikasi dengan pemerintah desa.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat Kinerja Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa : Kualitas kerja yang cukup tinggi dari setiap pendamping desa, Pendamping Desa telah diseleksi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Telah adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Faktor Penghambat Kinerja Pendamping Desa : Kurangnya komunikasi antar pendamping desa dengan perangkat desa, Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, Jumlah tenaga pendamping desa terbatas, Terbatasnya dana operasional pendamping desa, Kurangnya pelatihan bagi pendamping desa, Masa kontrak kerja yang pendek, Tingkat pendidikan pendamping desa rendah, Akses lokasi desa yang sulit dijangkau.

Tri Yanur Lestari, Muchlis Hamid, Megandaru W.K. Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Strategi peningkatan kinerja pendamping desa dalam pembangunan desa di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut: Perbaikan peraturan mengenai pendamping desa, sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa dan pendamping lokal desa dan biaya operasional pendamping desa sesuai dengan kondisi dan beban kerja pendamping desa, Pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih terarah dan kontinyu, Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada pendamping desa, Program peningkatan pendampingan desa pada peningkatan pembangunan infrastruktur desa/ akses jalan desa, Mengoptimalkan kualitas SDM perangkat desa, perlu diadakannya kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih baik, Mengoptimalkan peran Tim Kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada aparaturnya Pemerintah Desa, Menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maupun kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa demi meminimalisir penyalahgunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, . (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Korten, D.C, Sjahrir. (1998). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syamsi Yuswar Zainul Basri Dan Mulyadi Subri. (2006). Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan :**
- Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014.